

## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KELUARGA DI DESA TARLAWI KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA

Andriadin<sup>1</sup>, Ilham<sup>2</sup>, Fathir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia  
e-mail: andriadinsps@gmail.com<sup>1</sup>, ilhamangkra16@gmail.com<sup>2</sup>, fathirpuncak@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Kurangnya kesadaran hukum tingkat keluarga memicu banyak hal seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, memberikan beban kerja yang berat bagi anak-anaknya, konflik warisan, miminya pemahaman tentang hak asuh anak, dan upaya keluarga memperluas lahan di hutang lindung. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan hukum bagi anggota keluarga khusus pada masyarakat Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Dampak kegiatan terbentuknya karakter sosial yang baik, keluarga harmonis dan lingkungan berkelanjutan, serta keyakinan hukum keluarga yang utuh. Metode pelaksanaan kegiatan berupa pemberian materi, sistem mentoring, diskusi, dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Pelaksanaan ini di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima tanggal 14 September 2023. Hasil kegiatan dan diskusi menunjukkan bahwa masyarakat dan anggota keluarga Desa Tarlawi sudah mulai memahami tentang pentingnya menjaga, melindungi, serta mentaati hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, serta proses penyelesaian hukum secara restorative justice. Selain itu, sebagian anggota keluarga dan masyarakat Tarlawi sudah lebih terbuka berbicara mengenai masalah hukum, dan berperan aktif ikut melestarikan lingkungan alam, termasuk ikut mendorong kreativitas anak-anak dan memberikan peluang bagi anak-anaknya melanjutkan pendidikan, juga menghindari kekerasan dalam keluarga dan menghindari adanya pernikahan di usia dini

**Kata kunci:** Kesadaran, Hukum, dan Keluarga.

### Abstract

Lack of legal awareness at the family level triggers many things such as domestic violence, early marriage, providing a heavy workload for children, inheritance conflicts, poor understanding of child custody, and family efforts to expand land in protected debt. The purpose of implementing the activity for increasing legal knowledge for family members specifically in the Tarlawi Village community, Wawo District, Bima Regency. The impact of activities is the formation of good social character, harmonious families and a sustainable environment, as well as complete family legal beliefs. Implementation method activity in the form of providing material, a mentoring system, discussions and questions and answers between participants and resource persons. This implementation will take place in Tarlawi Village, Wawo District, Bima Regency on September 14 2023. Results of activities and discussions shows that the community and family members of Tarlawi Village have begun to understand the importance of safeguarding, protecting and obeying applicable laws, especially those relating to rights and obligations, as well as the legal resolution process using restorative justice. Apart from that, some members of the Tarlawi family and community have become more open in talking about legal issues, and play an active role in preserving the natural environment, including encouraging children's creativity and providing opportunities for their children to continue their education, as well as avoiding violence in the family and preventing marriage at an early age.

**Keywords:** Awareness, Law, and Family

### PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan keteraturan sosial. Namun, kehadiran hukum tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan yang mereduksi fungsi hukum itu sendiri. Masalahnya, banyak persoalan hukum yang belum terselesaikan, bahkan tidak sebatas persoalan penegakan hukum, putusan hukum, dan pembentukan hukum, melainkan juga menyangkut masalah keyakinan hukum masyarakat dan proses penerapan hukum. Prinsip dasar hukum itu, mengatur lalu lintas kehidupan manusia, memberikan kepastian serta melahirkan rasa keadilan bagi setiap orang, tanpa melihat status sosial, dan perbedaan budaya, (Pristiwiyanto 2016). Internalisasi dan transformasi nilai hukum adalah bagian dari proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Yogi Prasetyo,(2020) menegaskan bahwa transformasi kesadaran dan penerapan hukum dalam kehidupan sosial bergantung pada relasi

sistemik antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran itu sendiri bicara tentang nilai hukum yang ada dalam diri manusia, sedangkan politik hukum bicara soal pembentukan, penerapan, interpretasi, dan dampak hukum. Maka dari itu, penerapan hukum yang baik bisa meningkatkan kualitas kehidupan, kenyamanan, keadilan, kesetaraan, kepastian, dan berkelanjutan, (Isdiyanto 2018).

Saat ini, kadang perilaku sebagian orang tidak sejalan dengan harapan dan cita-cita hukum itu sendiri, seperti kebiasaan-kebiasaan buruk dan ketergantungan pada suatu aktivitas tertentu yang dianggap melanggar norma hukum, (Erniwati 2015). Situasi ini, bisa saja muncul dari ketidaktahuan mereka tentang hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. (Kuncorowati 2009). Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Tarlawi, Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Desa ini terdiri dari 5 Dusun, di antaranya Dusun Oi Nao, Dusun Oi Rompu, Dusun Oi Temba, Dusun Oi Wontu, dan Dusun Oi Rontu. Tempat kegiatan di Balai Desa Tarlawi tepatnya di Dusun Oi Rompu. Dilihat dari Jumlah penduduk ada sekitar 1.446 (seribu empat ratus empat puluh enam) penduduk, laki-laki sebanyak 481 jiwa, perempuan sebanyak 569 jiwa, anak-anak sebanyak 396 jiwa. Warga Desa Tarlawi rata-rata mayoritas petani jagung, sebagian ada yang kerja luar negeri. Masalah yang muncul masih rendahnya kesadaran hukum di ruang lingkup keluarga seperti pentingnya menjaga keseimbangan ekologi, lingkungan, dan hutan. Selain itu, minimnya pemahaman warga tentang pentingnya melindungi anak-anak dari sistem pekerjaan berat dan aktivitas jualan keliling penampi lintas Kota, Kabupaten Bima dengan cara jalan kaki. Kemudian pemahaman tentang bahaya pernikahan di usia dini, dan perebutan lahan dan harta waris antar keluarga.

Solusi dari beberapa persoalan diatas yaitu melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kesadaran hukum tingkat keluarga dan orang perorangan. Urgensi dari pelaksanaan pengabdian ini untuk menumbuhkan sikap responsif masyarakat sehingga ada rasa kepedulian terhadap keberlanjutan hutan dan lingkungan, memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga, melindungi anak dari kesehatan reproduksi dan keberlanjutan masa depan anak-anaknya. Menurut Masykurotus Syarifah & Mahrus Ali, (2023). Dalam pengabdiannya di Dusun Bendungan Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, "tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mereka bisa hidup tertib dan tenram serta memiliki pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dewi Nurul Musjtari, (2018). Dalam pengabdiannya di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, menyatakan bahwa pembentukan kesadaran hukum adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat salah satu cara efektif melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang keadilan bagi perempuan dan anak serta pendampingan masyarakat sehingga terwujud dusun yang damai dan tertib. Keluarga yang harmonis, sejahtera, dan beradab adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan kehidupan yang layak. Keluarga yang damai mampu membangun relasi baik antara individu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat setempat, (Tirtawinata 2013).

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini. *Pertama*, meningkatkan pemahaman hukum yang baik kaitan dengan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berkeluarga. *Kedua*, meningkatkan kesadaran hukum anggota keluarga dan masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekologi, lingkungan, dan hutan. *Ketiga*, meningkatkan pemahaman keluarga tentang bahaya yang mungkin dihadapi anak-anak dalam melaksanakan pekerjaan berat dan aktivitas jualan keliling penampi lintas Kota, Kabupaten Bima. *Keempat*, meningkatkan pemahaman keluarga tentang dampak negatif dari pernikahan di usia dini, termasuk pemahaman yang baik mengenai harta waris dan penyelesaian konflik tanah. Kemudian meningkatkan pengetahuan anggota keluarga bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan dalam keluarga. Bisa dipahami bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran hukum di tingkat keluarga pada desa tarlawi agar mampu mewujudkan dan meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat baik tingkat keluarga maupun orang perorangan, mereka bisa berperan aktif ikut melestarikan lingkungan alam yang berkelanjutan, bisa menciptakan peluang pendidikan bagi anak-anaknya, bisa proaktif dan memberikan dukungan atas kebijakan yang melarang pernikahan di usia dini, dan memiliki pengetahuan tentang proses penyelesaian sengketa waris.

## METODE

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian ini meliputi tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Adapun tahapannya diuraikan sebagaimana hal berikut ini:

### Tahap Persiapan

Persiapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara monitoring dan pengunjungan baik tingkat Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan anggota keluarga Desa Tarlawi. Proses monitoring dan pengunjungan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, mulai dari kamis, 07 sampai dengan 13 September 2023. Adapun bentuk komunikasi yang digunakan oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian berupa wawancara terstruktur sehingga tim pengabdian mendapatkan informasi yang utuh tentang masalah yang terjadi di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.

### Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023, mulai Pukul, 08.00-15.30 Wita. Peserta yang hadir sebanyak 85 orang terdiri dari Pemerintah Desa, kepala Dusun, Ketua Rt, Rw, tokoh agama, pemuda, tokoh wanita, mahasiswa, keluarga, dan masyarakat Desa setempat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara penyajian materi oleh 3 (tiga) narasumber, kemudian membuka ruang diskusi dan proses tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Narasumber kegiatan adalah tim atau dosen Universitas Muhammadiyah Bima.

### Monitoring dan Evaluasi

Menentukan ruang lingkup keluarga menjadi kelompok sasaran, fokus program monitoring dan evaluasi, yakni kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, dan anak-anak. Program monitoring dan evaluasi, menentukan adanya peningkatan pemahaman anggota keluarga masyarakat tentang pentingnya menjaga ekologi, lingkungan, dan penyelesaian sengketa hak waris baik secara hukum tertulis maupun adat kebiasaan. Program monitoring dan evaluasi, menentukan ada atau tidak peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban keluarga, hak-hak anak, perempuan, juga dampak negatif pernikahan di usia dini. Selanjutnya adanya peningkatan kesadaran hukum, seperti partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, dan perubahan perilaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia sebagai makhluk sosial, punya ketergantungan antara satu dengan yang lain. Manusia juga memiliki ciri, sifat, karakter, dan kepentingan yang berbeda. Lingkungan adalah tempat untuk mengembangkan potensi, nilai, interaksi, dan kerjasama. Namun tak bisa dihindari terjadinya kekacauan, kerusakan, konflik, dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai sosial dan aturan hukum akan berdampak pada situasi dan kondisi yang tidak teratur. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kekacauan, perlu kehadiran banyak pihak seperti penegak hukum, pemerintah, para ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk menegakan norma hukum sehingga tercipta suatu kesadaran dan pemahaman hukum yang baik di kalangan masyarakat dan keluarga, (Irsyad 2021). Kesadaran hukum keluarga penting untuk ditingkatkan, sebab anggota keluarga merupakan struktur sosial yang paling kecil dari satuan besar kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator keberhasilan pembangunan hukum terlihat dari suasana hidup yang rukun, damai, tentram, adil, dan makmur. Maka pembangunan kesadaran hukum yang tertinggi adalah merawat, dan membina keyakinan hukum orang perorangan dalam suatu anggota keluarga, (Ernis 2018).


Implikasi dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan kesadaran hukum pada ruang lingkup keluarga khusus di Desa Tarlawi, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. dan secara umum keluarga memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di bawah rata-rata sehingga muncul permasalahan-permasalahan hukum seperti kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga ekologi dan lingkungan, kurangnya pemahaman tentang upaya penyelesaian konflik warisan atau saling rebut lahan antara anggota keluarga, kurangnya pemahaman tentang bahaya dari pernikahan di usia dini, termasuk dampak dan bahaya dari sistem kerja berat bagi anak-anak di bawah umur, apalagi dengan dalih membantu ekonomi keluarga. Maka lewat kegiatan pengabdian ini bapak-bapak, dan ibu-ibu yang ada Desa Tarlawi Kecamatan Wawo, bisa memahami dengan baik dan menyadari keberadaan hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan hukum-hukum yang tertulis. Penyampaian materi oleh narasumber sebagaimana pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Narasumber

Dalam kegiatan ini, anggota keluarga Desa Tarlawi diberikan pemahaman, dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai suami. Suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya serta melindungi, menjaga kehormatan istri tanpa ada kekerasan dan diskriminasi, begitupun seorang istri. Dalam penelitian, Muhammad Syukri Albani Nasution, (2015) menerangkan bahwa suami memiliki hak dan berkewajiban terhadap istri, sebaliknya istri berlaku demikian. Diskusi ini, juga mendalami bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dan perempuan sebagai ibu rumah tangga penting menjaga, melindungi, dan mencegah anak-anaknya dari pergaulan bebas, pacaran yang berlebihan. Dari pergaulan itulah muncul sesuatu yang tidak diinginkan sehingga dipaksakan anak-anak ini menikah di usia dini. Selain dari itu, mendiskusikan tentang asas perlindungan anak bahwa tidak boleh memberikan beban pekerjaan yang berat bagi anak-anak yang masih kecil jika tidak menaati asas perlindungan itu akan mendapatkan sanksi hukum. Selanjutnya penjelasan seputar pentingnya menjaga keseimbangan ekologi, lingkungan, dan hutan, termasuk penyelesaian konflik lahan dan perebutan harta waris antara keluarga.

Indikator kedalaman pemahaman peserta bisa dilihat dari keaktifan mereka merespon materi-materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Pada saat kegiatan berlangsung banyak ibu-ibu termasuk kalangan bapak-bapak mengajukan berbagai pertanyaan seperti, gimana cara menjaga anak-anak kami dari pernikahan di usia dini? Apakah ada langkah lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga selain dari perluasan lahan di hutan lindung untuk menanam jagung? Pertanyaan yang muncul dari kalangan bapak-bapak, bagaimana cara kami menyelesaikan perkara lahan secara kekeluargaan, dan apakah bisa menyelesaikan secara hukum? pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para anggota keluarga Desa Tarlawi sangatlah relevan dengan kondisi mereka saat ini. Lihat tingkat keaktifan peserta pada Gambar Grafik 2 berikut:



Gambar 2. Grafik Persentase (%) Indikator Tingkat Keaktifan Peserta

Berdasarkan grafik di atas, peserta memiliki antusias yang cukup tinggi mereka ikut kegiatan mulai dari jam, 08.00 hingga 15.30 Wita. Indikator kehadiran peserta mengikuti kegiatan ini dari 70% meningkat hingga 85%. Saat penyajian materi oleh narasumber1, indikator keseriusan peserta 60%, peserta yang bertanya 20%, tidak bertanya sekitar 50%, hal ini menunjukkan bahwa rasa ingin mengetahui lebih dalam tentang materi-materi masih kurang dan hasil evaluasi serta pendalaman materi oleh narasumber1 juga masih dianggap kurang. Penyajian materi oleh narasumber2 di mulai dari Jam: 10.00 sampai 11.45 Wita, indikator keseriusan meningkat 70%, keaktifan mengajukan pertanyaan 45%, yang tidak bertanya 30%, hasil evaluasi dan pendalaman materi oleh narasumber2 20%, pada tahap ini peserta sudah mulai memahami muatan-muatan materi yang disampaikan. Setelah selesai sholat dan makan (ishoma) jam: 13.00 sampai 15.30 Wita, pemaparan materi terakhir oleh narasumber3 . Adapun indikator keseriusan peserta meningkat 70%, keaktifan mengajukan pertanyaan 50%, peserta yang tidak bertanya 35%, hasil evaluasi dan pendalaman materi oleh narasumber3 meningkat 60%. Para anggota keluarga yang hadir dalam kegiatan ini, sudah.

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota keluarga dan masyarakat Desa Tarlawi pada umumnya. Kegiatan pengabdian ini merupakan proses pembentukan karakter dan pengetahuan hukum tentang cara melindungi hutan, lingkungan, cara menyelesaikan konflik warisan, cara menjaga, membangun keluarga yang harmonis, cara menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, cara mencegah dan menghindari pernikahan di usia dini, serta cara meninggalkan kebiasaan menyuruh atau memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk melakukan pekerjaan berat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan rangkaian kegiatan pengabdian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa kegiatan ini bertujuan. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum anggota keluarga dan masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekologi, lingkungan, dan hutan. Kedua, meningkatkan pemahaman keluarga tentang konsep perlindungan hukum bagi anak dan perempuan, terutama bahaya dan dampak bagi anak-anak yang melaksanakan pekerjaan berat atau aktivitas jualan keliling penampi lintas Kota sampai Kabupaten Bima. Ketiga, meningkatkan pemahaman keluarga tentang dampak negatif pernikahan di usia dini, termasuk pemahaman dan konsep pembagian harta waris serta penyelesaian konflik tanah. Keempat, meningkat pemahaman tentang dampak dari kekerasan baik kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap perempuan sebagai ibu rumah tangga.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, beberapa hal yang menjadi sasaran dalam pengabdian ini diantaranya (1) Pengembangan materi edukasi yang kemudian mengintegrasikan pemahaman hukum, kesadaran lingkungan, dan perlindungan anak. (2) Pelatihan keterampilan dan kesadaran ekonomi seperti pelatihan keterampilan alternatif untuk keluarga, terutama anak-anak yang mungkin terlibat dalam pekerjaan berat atau aktivitas jualan keliling. Tujuannya untuk memberikan pilihan lain yang lebih ringan dan mendukung perkembangan anak-anak. (3) Kampanye Anti-pernikahan usia dini, tindakan ini semacam kampanye atau penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan di usia dini dan memberikan pemahaman.(4) Riset dan evaluasi program yakni mengevaluasi dampak dari kegiatan pengabdian ini, termasuk perubahan dalam kesadaran, perilaku, dan kondisi keluarga setelah mengikuti program tersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini. ucapan terimakasih juga kami disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Bima, sebagai afiliasi yang mendukung penuh kegiatan pengabdian ini, dan tentunya juga kepada Kepala Desa Tarlawi dan seluruh masyarakat Tarlawi yang menyambut baik dalam pelaksanaan kegiatan ini

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ernis, Yul. 2018. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18(4):477. doi: 10.30641/dejure.2018.v18.477-496.  
Erniwati. 2015. "Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi." Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana

- Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan 25(2):24–33.
- Irsyad, M. 2021. “Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6(2):389–95.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. 2018. “Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, Dan Kesadaran Sosial.” *Jurnal Hukum Novelty* 9(1):54–89. doi: 10.26555/novelty.v9i1.a8035.
- Kuncorowati, Puji Wulandari. 2009. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Civics* 6(1):60–75.
- Musjtari, Dewi Nurul. 2018. “Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul.” *Jurnal Abdimas* 22(2):151–60.
- Prasetyo, Yogi. 2020. “Transformasi Nilai-Nilai Islam Dalam Hukum Positif.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 5(1):91–106. doi: 10.22515/alahkam.v5i1.1943.
- Pristiwiyanto. 2016. “Problematika Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum.” *Jurnal Fikroh* 9(1):39–48. doi: 10.37812/fikroh.v9i1.45.
- Syarifah, Masykurotus, and Mahrus Ali. 2023. “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Bendungan Desa Jungkarang , Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.” *Al-Khidmah:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2):1–14.
- Syukri, Muhammad, and Albani Nasution. 2015. “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan.” *Jurnal Studi Keislaman* 15(1):63–80.
- Tirtawinata, Christofora Megawati. 2013. “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis.” *Humaniora* 4(2):1141. doi: 10.21512/humaniora.v4i2.3555.